



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN : 1997 SERI : D.8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 20 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK
KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif dan efisien bagi pembangunan maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman umum yang disediakan oleh pengusaha pembangunan perumahan, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan azas pemanfaatan tanah, aspek keagamaan dan sosial budaya;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1977 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Atas Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);

17. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 8 Seri D.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan keindahan (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 4 Seri B.2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1994/1995 sampai dengan Tahun 1998/1999 (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 14 Seri D.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2.).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Di Kabuapten Daerah Tingkat II Indramayu yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 8 Agustus 1991 Nomor 188.342/SK.1525-Huk/1991 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu tanggal 11 September 1991 Nomor 8 Seri D.6 diubah sebagai berikut :